

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 500/Kep.252-BagEk/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA BISNIS BUMD PENGELOLA ASET KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai upaya mengoptimalkan utilisasi aset daerah, Pemerintah Kota Bandung berencana membentuk Perusahaan Daerah dibidang pengelolaan aset daerah, dan untuk itu perlu disusun perencanaan bisnis badan usaha dimaksud agar sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik serta berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyusunan lebih lanjut rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu di bentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah untuk Penyusunan Rancangan Rencana Bisnis BUMD Pengelola Aset Kota Bandung;

Mengingat

- Nomor 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun Undang-Undang 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Optimalisasi

Pengembangan Usaha Daerah untuk Penyusunan

Rancangan Rencana Bisnis BUMD Pengelola Aset Kota

Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Teknis dan Uraian Tugas Tim

Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai

berikut:

a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;

b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah lingkup

Pengelolaan Aset Daerah;

c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi

terkait dalam rangka memperoleh informasi dar

masukan bagi penyempurnaan dalam rangka

Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah lingkup

Pengelolaan Aset Daerah;

d. membahas rancangan Rencana Bisnis BUMD Pengelola

Aset Kota Bandung;

e. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan

f. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung

melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Maret 2015 WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.252-BagEk/2015

TANGGAL: 9 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA BISNIS BUMD PENGELOLA ASET KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung -

Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

- 3. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Seksi Mutasi dan Sertifikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

Anggota ...

Anggota

- Kesekretariatan : 1. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 2. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) pada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

VDUDrs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.252-BagEk/2015

TANGGAL: 9 Maret 2015

URAIAN TUGAS

TIM TEKNIS KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA BISNIS BUMD PENGELOLA ASET KOTA BANDUNG

Pembina : melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum

terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka

Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah.

Penanggungjawab: mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi

Pengembangan Usaha Daerah.

Ketua : 1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;

2. mengkoordinasikan pengadministrasian Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah;

3. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah;

4. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan Pelaksanaan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah;

- 5. memimpin rapat-rapat Tim;
- 6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- 7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.

Sekretaris : 1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

- 2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- 3. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- 4. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Anggota ..

Anggota Tim

- mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data lingkup Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah;
- melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah;
- 3. membahas Rancangan Rencana Bisnis BUMD Pengelola Aset Kota Bandung;
- 4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
- 5. menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penjadwalan.

Anggota Tim

Kesekretariatan

:

- 1. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, data, dokumentasi serta pelaporan Tim;
- 2. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- 3. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- 4. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- 5. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- 6. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- 7. membantu menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
- 8. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;

9. membantu ...

9. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001